



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas, RT.001/RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Sepriana Y. Laa, S.TH, pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Nusaklain, pada tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan Tergugat hidup harmonis. Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusaklain. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;
4. Bahwa untuk menghidupi kehidupan keluarga Penggugat bekerja sebagai sopir Truk Ekpedisi Rote Kupang, sementara Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;
5. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat sering marah-marah Penggugat karena Penghasilan Penggugat menurun, Penggugat sebagai sopir kadang harus lama di Kupang untuk mencari muatan ke Rote, hal tersebut yang menimbulkan cekcok dalam keluarga;
6. Bahwa pada awal tahun 2020 adanya wabah Covid-19, sehingga penggugat tidak sering lagi memuat barang ke Kupang, hal tersebut berdampak pada penghasilan, maka terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang lebih sering, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya tanpa izin dari penggugat. Anak hasil perkawinan penggugat dan Tergugat juga dibawa serta oleh Tergugat ke rumah orangtuanya;
7. Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mediasi penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau lagi pulang kerumah Penggugat;
8. Bahwa selama tahun 2020 hingga 2021 Penggugat sering pergi untuk menjemput Tergugat dan anak tetapi Tergugat tetap bersikukuh tidak ingin kembali tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang, Tergugat dan anak tetap tinggal dirumah orangtuanya sampai diajukannya gugatan cerai ini, dan Tergugat menyampaikan ke penggugat dan keluarga bahwa Tergugat tidak mau berumah tangga dengan penggugat lagi;
9. Bahwa kemudian, pada tahun 2022, pernah ada mediasi sehingga rumah tangga penggugat dan Tergugat rujuk lagi, namun tidak berselang berapa lama, Penggugat diusir oleh Tergugat dan keluarga, sehingga kemudian Penggugat tidak dapat lagi menemui Tergugat;
10. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Sepriana Y. Laa, S.TH, pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan menurut Hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Nusaklain, pada tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED], Tetap dibawah Asuhan Tergugat sampai anak tersebut berumur Dewasa namun Pemeliharaan menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2022, tanggal 16 November 2022, dan tanggal 30 November 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menemui pihak Tergugat guna menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai, akan tetapi tidak tercapai. Namun demikian pihak Penggugat tetap diberi kesempatan untuk mencari jalan damai sampai dengan sebelum perkara ini diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut. Dan dengan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, maka pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir dan kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

1. Agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Sepriana Y. Laa, S.TH, pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED], putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya yang disebabkan karena sering terjadi cekcok yang berujung pada Tergugat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
2. Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Nusaklain, pada tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED], tetap dibawah asuhan Tergugat sampai anak tersebut berumur dewasa namun pemeliharaan menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg maka perkara ini akan diputus tanpa hadimya Tergugat (verstek), namun sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah petitum Penggugat berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan beralasan atau tidak;



Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2022, tanggal 16 November 2022, dan tanggal 30 November 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batulilok untuk diketahui dan disampaikan kepada Tergugat cukup membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian gugatan perceraian Penggugat yang telah ditandatangani oleh Penggugat telah tepat didaftarkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya sehingga telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu

1. Foto Copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor antara Penggugat dengan Tergugat, S.Pd, Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Mei 2015, diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor : [REDACTED], tanggal 8 Agustus 2015, diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDACTED], tanggal 2 Maret 2017, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor : [REDACTED], tanggal 12 Juli 2016, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saks yaitu

1. **Saksi 1 Penggugat**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Sepriana Y. Laa, S.TH, pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Nusaklain, pada tanggal 4 Juni 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusaklain;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir Truk Ekpedisi Rote Kupang, sementara Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;
 - Bahwa pada tahun 2020 ketika terjadi wabah Covid-19, Penggugat tidak sering lagi memuat barang ke Kupang, hal tersebut berdampak pada penghasilannya, maka sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya tanpa izin dari Penggugat. Selain itu, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dibawa serta oleh Tergugat ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa selama tahun 2020 hingga 2021 Penggugat sering pergi untuk menjemput Tergugat dan anak tetapi Tergugat tetap tidak ingin kembali tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang. Tergugat dan anak tetap tinggal dirumah orangtuanya sampai diajukannya gugatan cerai ini, dan Tergugat menyampaikan ke Penggugat dan keluarga bahwa Tergugat tidak mau berumah tangga dengan Penggugat lagi;
 - Bahwa keluarga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak menemukan titik temu;
2. **Saksi 2 Penggugat**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Sepriana Y. Laa, S.TH, pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Nusaklain, pada tanggal 4 Juni 2015;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusaklain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir Truk Ekpedisi Rote Kupang, sementara Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dengan nada keras;
- Bahwa penyebab cekcok tersebut adalah masalah penghasilan Penggugat yang kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung Tergugat pulang kerumah orangtuanya tanpa izin dari Penggugat. Selain itu, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dibawa serta oleh Tergugat ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohonkan *"Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 yang memohon agar *"Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Sepriana Y. Laa, S.TH, pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya"*. Untuk dapat mengabulkan petitum ini, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari para saksi dalam persidangan yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Sepriana Y. Laa, S.TH, pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015 bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor antara Penggugat dengan Tergugat, S.Pd, Nomor:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████ tanggal 29 Mei 2015 dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor: ██████

██████, tanggal 8 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pencatatan Perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohonkan putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat yaitu Saksi 1 Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan pada tahun 2020 ketika terjadi wabah Covid-19, Penggugat yang bekerja sebagai sopir Truk Ekpedisi Rote Kupang tidak sering lagi memuat barang ke Kupang, hal tersebut berdampak pada penghasilannya, bersesuaian keterangan Saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi sebagai tetangga sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dengan nada keras yang disebabkan masalah penghasilan Penggugat yang kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berujung Tergugat pulang kerumah orangtuanya tanpa izin dari Penggugat. Selain itu, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dibawa serta oleh Tergugat ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berumah tangga karena adanya pertengkaran secara terus menerus hingga berujung pisah rumah sehingga akan sulit memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memenuhi maksud alasan-alasan perceraian dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yaitu *"Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Sepriana Y. Laa, S.TH, pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya"*, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim, *"Menyatakan menurut Hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Nusaklain, pada tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED], Tetap dibawah Asuhan Tergugat sampai anak tersebut berumur Dewasa namun Pemeliharaan menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengijinkan pihak lain menemui anak itu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Nusaklain, pada tanggal 4 Juni 2015 berseuaian dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDAKTED], tanggal 2 Maret 2017 dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor : [REDAKTED], tanggal 12 Juli 2016. Maka sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia sekitar 7 tahun sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibunya yaitu Tergugat. Namun demikian, Penggugat dan Tergugat tetap wajib bertanggung jawab terhadap pendidikan, pemeliharaan, dan perhatian terhadap tumbuh kembang atas anak mereka serta harus tetap memberikan akses komunikasi terhadap satu sama lain tanpa dibatasi agar hubungan keluarga tetap terjalin dengan baik dan sehat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 29 Mei 2015, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Nusaklain, pada tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED];

Berada dibawah asuhan serta pemeliharaan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap wajib bertanggung jawab terhadap pendidikan, pemeliharaan, dan perhatian terhadap tumbuh kembang anak tersebut hingga berusia dewasa atau mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.260.000,00; (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 7 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 1.190.000,- |
| 2. PNPB | Rp. 60.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 1.260.000,-

(Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)